



**BUPATI GOWA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI GOWA  
NOMOR 16 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GOWA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia yang tertuang di dalam laporan hasil pemeriksaan atas belanja barang dan jasa tahun anggaran 2021 (sampai dengan triwulan III) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Nomor 67/LHP/XIX.MKS/12/2021, tanggal 30 Desember 2021, yang menginstruksikan Bupati Gowa untuk merevisi aturan transaksi non tunai yang mengecualikan biaya perjalanan dinas sebagai obyek transaksi non tunai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gowa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 133 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7070);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Bupati Gowa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2018 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

**Pasal I**

Diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a) Pasal 8 Peraturan Bupati Gowa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2018 Nomor 3) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 8**

- (1) Belanja tidak langsung yang wajib melaksanakan transaksi non tunai meliputi:
  - a. belanja gaji;
  - b. tunjangan perbaikan penghasilan;
  - c. insentif dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja; dan
  - d. pembayaran uang representasi dan tunjangan lainnya kepada anggota DPRD Kabupaten Gowa.
- (2) Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan dengan mekanisme transaksi non tunai secara bertahap.
- (3) Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan pembayaran secara tunai untuk keperluan belanja kegiatan per-transaksi dengan nilai paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Pembayaran belanja kegiatan per transaksi lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), wajib dilakukan melalui transaksi non tunai ke rekening penyedia barang/jasa.
- (5) Saldo uang tunai yang ada di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling banyak Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) kecuali pada akhir tahun anggaran saldo dimaksud nihil.
- (6) Pembayaran surat perintah perjalanan dinas, biaya transport, pembayaran upah tenaga kerja petugas kebersihan dan pembayaran upah buruh untuk kegiatan

swakelola dana stimulan dikecualikan dari kewajiban menggunakan transaksi non tunai.

- (6a) Pembayaran surat perintah perjalanan dinas pada inspektorat Daerah Kabupaten Gowa bukan sebagai hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sehingga wajib menggunakan Transaksi non tunai.
- (7) Setiap belanja Daerah oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang berupa Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menggunakan transaksi non tunai.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 15 Mei 2025



Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal 15 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,



BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2025 NOMOR 16